



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 42 TAHUN 2013  
TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia hasil pendidikan, memerlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pendidik;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pendidikan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/ 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidikan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Pendidik Pemula;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pendidik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, dan tenaga administrasi pendidikan.
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
11. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan. dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Serifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
14. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitas.

15. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
16. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara dan perbuatan dalam membina pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan jabatan fungsional.
17. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
18. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Non CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi pendidik pemula berstatus Non PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
20. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesional.
21. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.

#### Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

#### Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.

- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesional.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip pertanggungjawaban bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntunan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, baik berdasarkan jumlah maupun bidang yang diampunya.

**BAB II**  
**PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN**  
**PROFESIONAL PENDIDIK**

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

## **BAB III PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA**

### Pasal 7

- (1) Pembinaan karier pendidik CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan program induksi serta pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Terhadap guru pemula diberikan :
  - a. beban mengajar antara 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) jam tatap muka setiap minggu bagi guru mata pelajaran; dan
  - b. beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) peserta didik setiap tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (4) Selama program induksi berlangsung, baik pembimbing, kepala sekolah/madrasah, maupun pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat :

- a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
- b. melaksanakan pekerjaan sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

### Pasal 9

- (1) Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyelenggaraan program didasarkan pada kode etik profesi sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Kesejawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyelenggaraan program didasarkan atas hubungan kerja dalam tim.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyelenggaraan program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyelenggaraan program bersifat terus-menerus dengan selalu mengadakan perbaikan.

#### Pasal 10

Peserta program induksi adalah :

- a. guru pemula berstatus CPNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. guru pemula berstatus PNS mutasi dari jabatan lain; dan
- c. guru pemula Non PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 11

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

#### Pasal 12

- (1) Guru pemula diberikan hak memperoleh bimbingan dalam hal :
  - a. proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
  - b. proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling rendah kategori baik, berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

### **BAB IV PENILAIAN KINERJA GURU**

#### Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja guru merupakan bagian dari pembinaan pendidik profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru.
- (3) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara periodik.

#### Pasal 14

- (1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik.
- (2) Penilaian kinerja guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama guru bimbingan dan konseling mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan serta tindak lanjut pembimbingan.
- (4) Dalam penilaian kinerja guru, selain dalam hal pelaksanaan tugas utama juga karakteristik profesional yang lebih menekankan pada penguasaan materi dan sikap profesional.

#### Pasal 15

Penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. menilai kemampuan guru dalam menerapkan seluruh kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
- c. menyediakan landasan bagi pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru; dan
- d. menentukan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukan pada tahun berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip obyektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan dan terukur.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa keseluruhan nilai yang diperoleh harus didasarkan atas kondisi nyata dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan produser dan kriteria penilaian yang disediakan.
- (3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penilaian terhadap setiap guru dilaksanakan dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati sebagai hasil penilaian beserta alasannya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penilaian dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.



- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa baik penilai, guru yang dinilai, maupun pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan dan hasil penilaian.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa guru wajib mengikuti proses penilaian kinerja setiap tahun selama menyangkut profesi sebagai guru.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penilaian kinerja dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

#### Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja guru paling sedikit dilakukan sekali dalam setahun, dengan ketentuan prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama guna memantau unjuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan penilaian kinerja pendidik adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja pendidik didahului dengan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Di antara kegiatan evaluasi diri dan penilaian kinerja pendidik dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

#### Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan guru pembina atau koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
  - a. memiliki sertifikat pendidik;
  - b. memiliki pangkat, golongan dan jabatan paling rendah sama dengan guru yang dinilai;
  - c. memiliki hasil penilaian kinerja dengan nilai “Baik” atau “Amat Baik”;
  - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai;
  - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai sekali dalam jabatan.

**BAB V**  
**PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

Pasal 19

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan pada 2 (dua) hal yakni hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru.
- (4) Kegiatan secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensi seperti mempelajari topik terkini sesuai dengan bidang/mapel yang diampunya.
- (5) Kegiatan secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.
- (6) Kegiatan secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 20

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan dengan memprioritaskan :

- a. kompetensi yang diidentifikasi di bawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan;
- c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas baru seperti sebagai kepala sekolah;
- d. pengetahuan, keterampilan, dan materi yang dibutuhkan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah;
- e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 21

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas belajar untuk penyeteraan kualifikasi pendidikan S1, pendidikan dan latihan fungsional, bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, social, dan profesional.

- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. presentasi pada forum ilmiah;
  - b. publikasi ilmiah atas penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan
  - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidik.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
  - a. menemukan teknologi tepat guna;
  - b. menemukan/menciptakan karya seni;
  - c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
  - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

#### Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, guru pemandu, kepala sekolah pemandu, pengawas sekolah pemandu, guru pembimbing, dan koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerja di tingkat sekolah maupun di Daerah.
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah.
- (6) KKG/MGMP kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah.
- (7) Dinas Pendidikan mengelola pengembangan keprofesian berkelanjutan di Daerah untuk menjamin, membantu, dan memonitor pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah dan di kelompok kerja.

**BAB VI**  
**SUMBER DAYA PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kelembagaan**  
Pasal 23

- (1) Kelembagaan penyelenggara program induksi guru pemula dan penilaian kinerja guru di Daerah meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Kelembagaan penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan di Daerah meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja, dan musyawarah kerja.
- (3) Kelembagaan penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan LPMP, PPPPTK, LPTK, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

**Bagian Kedua**  
**Ketenagaan**  
Pasal 24

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup :

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu;
- f. guru pembimbing; dan
- g. koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana dan Prasarana**  
Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, dan sumber belajar.

**Bagian Keempat**  
**Pendanaan**  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

- (1) Kebijakan startegis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mulai melaksanakan Program Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Nopember 2013

BUPATI PAMEKASAN,

  
**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**A L W I**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 42